

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
**KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desa, dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah pembentukan kerjasama antar Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama antar Desa/Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
3. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan Rakyat Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha bersama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Bentuk kerjasama, dapat dilakukan antar Desa/Kelurahan dan Desa dengan Kelurahan dalam satu Kecamatan antar Desa/Kelurahan dan Desa dengan Kelurahan diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten, antara Desa/Kelurahan dan Desa dengan Kelurahan dalam satu Propinsi dan antara Desa/Kelurahan dan Desa dengan Kelurahan yang merupakan batas Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama yang dimaksud pada Pasal 2 dapat pula dilakukan oleh beberapa Desa/Kelurahan yang berbatasan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan.

BAB III

OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasamaantar Desa/Kelurahan meliputi urusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal5

Untukmelakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal6

Badankerjasama yang dibentuk, personalianya mengutamakan perangkat Desa/Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang bekerjasama.

BAB IV

KEPUTUSAN DAN BIAYA KERJASAMA

Pasal7

Dalamupaya mempelancar pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan perlu diatur dalam keputusan bersama dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

Pasal8

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Rakyat Desa masing-masing Desa yang bersangkutan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya untuk Kelurahan.

Pasal9

Keputusan bersama tersebut harus memuat materi antara lain;

- a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
- b. susunan personalia/identitas para pihak;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

Pasal10

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah dan pengesahannya dilakukan oleh Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal11

Biayapelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dibebankan kepada masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal12

- (1) Penyelesaian perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan pada prinsipnya diselesaikan oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah dengan persetujuan BPRD yang bersangkutan.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka Pemerintah Tingkat atas berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih

lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD